



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 114/UN7.F4/HK/X/2024**

TENTANG

PELATIHAN PENYEGARAN KETERAMPILAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterampilan dosen dalam melaksanakan pembimbingan akademik sesuai dengan kaidah yang berlaku, Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Penyegaran Keterampilan Dosen Pembimbing Akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pelatihan Penyegaran Keterampilan Dosen Pembimbing Akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELATIHAN PENYEGARAN KETERAMPILAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Penyegaran Keterampilan Dosen Pembimbing Akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KEDUA : Mengangkat narasumber, moderator, dan panitia kegiatan Pelatihan Penyegaran Keterampilan Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber, moderator, dan panitia dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 114/UN7.F4/HK/X/2024
TENTANG :
PELATIHAN PENYEGARAN KETERAMPILAN
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024.

A. PERSONALIA NARASUMBER DARI UNDIP

No	Nama	Materi
1.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med., Ph.D	Pengantar PERAK tahun 2020 untuk angkatan lama dan Pengantar PERAK tahun 2024 untuk angkatan baru.
2.	Dr. dr. Alifiati Fitrikasari, Sp.KJ.(K)	Peran BKMF dalam menunjang keberhasilan studi mahasiswa (alur dan manual prosedur BKMF)
3.	Dr.dr.Ratnasari Dwi Cahyanti, M.Si.Med,SpOG,SubspObsginsos	Fasilitasi refleksi dan pemberian umpan balik dalam pembimbingan akademik
4.	Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	Pembimbingan akademik , tujuan pembimbingan akademik, peran dan soft skill dosen pembimbing akademik (DPA)
5.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima,Sp.F.M,Subsp.E.M(K),M.Sc	Pencegahan & Penanganan Perundungan & Kekerasan Seksual
6.	Dr. dr. Dwi Ngestiningsih, M.Kes.,Sp.PD-K.Ger,FINASIM	Studi kasus : Permasalahan akademis dan non akademis pada mahasiswa dilanjut Role Play/Simulasi fasilitasi refleksi dan pemberian umpan balik oleh DPA

B. PERSONALIA MODERATOR DARI UNDIP

No	Nama	Keterangan
1.	Dr. dr. Julian Dewantiningrum, M.Si.Med, SpOG,Subsp,KFm	Fakultas Kedokteran UNDIP
2.	dr. Riski Prihatningtias,SpM(K)	Fakultas Kedokteran UNDIP

C. SUSUNAN PANITIA

- Ketua : Dr. dr. Dwi Ngestiningsih, M.Kes.,Sp.PK.Ger,FINASIM
- Anggota :
- 1. Lusana Adharani, SE (Bendahara)
 - 2. Tri Mardiasuti (Sekretariat)
 - 3. Muhamad Syuhada, A.Md (Sekretariat)

4. Rizky Dyas Afriana,A.Md (Sie Acara)
5. Paidi (IT)
6. Afifudin (Sie Perlengkapan)
7. Anik Rosita,SE (Sie Konsumsi)

Semarang, 31 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

